

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kondisi perekonomian terus mengalami perkembangan pada era globalisasi ini, yang ditunjukkan dengan adanya perusahaan-perusahaan yang berdiri saat ini baik itu yang berskala kecil maupun besar. Sehingga menimbulkan persaingan antar perusahaan semakin ketat. Persaingan antar perusahaan sudah menyebar ke berbagai sektor lainnya, tidak lagi hanya terfokus dalam penjualan atau menarik perhatian konsumen saja. Oleh karena itu, perusahaan dalam menjalankan usahanya dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik agar dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan sekaligus untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Alasan utama didirikannya suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya atau mencapai tingkat keuntungan yang maksimal. Namun, dalam proses pencapaian keberhasilan tujuan utama tersebut akan membawa pengaruh terhadap kemakmuran pemilik perusahaan maupun pemegang saham.

Berpihaknya perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber daya alam dan masyarakat sosial secara tidak terkendali. Hal itu mengakibatkan kerusakan lingkungan alam yang pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Pemilik modal yang hanya berorientasi pada laba material, membuat mereka mengalami penurunan kondisi sosial karena telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka.

Ketika beberapa perusahaan menjadi semakin berkembang pesat, terjadilah kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya. Sehingga harus ada pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Di sinilah konsep dan praktik *corporate social responsibility* (CSR) perlu direalisasikan.

Menurut Pulung Setiosuci (2011:19) *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipandang sebagai wujud kebersamaan yang dibangun perusahaan untuk menjadi jalan kemakmuran dan mempermudah tercapainya kesejahteraan rakyat. Hubungan fungsional antar negara, perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan yang salah satunya dapat tercemin dari kontribusi dunia industri terhadap pembangunan menjadikan *corporate social responsibility* sebagai suatu hal yang layak dipahami secara cermat.

Tidak hanya berkuat pada aspek normatif, saat ini CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat agar 'perusahaan tertentu' wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Terdapat proses panjang berkaitan dengan sejarah munculnya peraturan terkait CSR atau program yang pada mulanya identik dengan istilah *Community Development* (CD), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

*Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) sering dianggap inti dari etika bisnis, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (ekonomi dan legal). Tanggung jawab sosial dari perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk didalamnya adalah pelanggan atau *customers*, pegawai, komunitas, pemilik atau investor,

pemerintah, *supplier* bahkan juga kompetitor. *Global Compact Initiative* menyebut pemahaman ini dengan 3P (*profit, people, planet*), yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga mensejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini. Pengembangan program-program sosial perusahaan dapat berupa bantuan fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan masyarakat (*community development*), *outreach*, beasiswa dan sebagainya.

*Corporate Social Responsibility* menjadi salah satu bentuk inovasi pengembangan hubungan antara perusahaan dan masyarakat, baik masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai lingkungan eksternalnya. Komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas hidup karyawan, serta sekaligus peningkatan kualitas lokal dan masyarakat secara lebih luas merupakan konsep *Corporate Social Responsibility*.

Perkembangan CSR untuk konteks Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela (*discretionary business practice*) yang berarti pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kedua, pelaksanaan CSR yang bersifat *mandatory* yang berarti sudah diatur oleh undang – undang. Seperti yang dilakukan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian laba yang diperoleh perusahaan untuk menunjang kegiatan sosial. Program CSR diwujudkan dalam PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) sesuai dengan SK No. 236/MBU/2003. PKBL merupakan kewajiban perusahaan milik Negara dalam bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitarnya

untuk bidang sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat baik kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) maupun program kemitraan di bidang ekonomi.

Pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ini, perusahaan khususnya perseroan terbatas yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.

Status perusahaan sebagai perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) juga mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan BUMN lebih luas dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) karena perusahaan BUMN sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara atau rakyat. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, BUMN diawasi langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Saham Kepemilikan

Asing, Saham Kepemilikan Pemerintah, *Size*, Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Bumh yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ( Bei ) Tahun 2015”

## 1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah kepemilikan saham pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) yang terdaftar di BEI
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) yang terdaftar di BEI ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) yang terdaftar di BEI?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) yang terdaftar di BEI?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di BEI.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di BEI.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Akademis

Sebagai referensi perpustakaan di STIE Mahardhika Surabaya untuk melakukan penelitian selanjutnya pada masa yang akan datang. Khususnya penelitian terhadap mata kuliah akuntansi keperilakuan khususnya dalam hal pengungkapan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan

tentang analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Laporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan. Hal ini merupakan aplikasi dari teori yang di dapat dari perkuliahan umum.

### 3. Bagi Praktisi

Pihak manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya kepada lingkungan sosial.

